


# KEPEMILITKAN USAHA



**PENGERTIAN**

**PERUSAHAAN**

**UU NO.1 TH 1987**

**† Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah RI untuk tujuan memperoleh keuntungan**

## *UNSUR – UNSUR PERUSAHAAN*

- 
- ☾ **Badan Usaha**
  - ☾ **Kegiatan dalam bidang perekonomian**
  - ☾ **Terus menerus**
  - ☾ **Bersifat tetap**
  - ☾ **Terang-terangan**
  - ☾ **Laba**
  - ☾ **Pengusaha, pimpinan perusahaan & Pembantu perusahaan**

# BENTUK HUKUM PERUSAHAAN

**PERORANGAN**

- Berizin
- Tdk Berizin

**BU non Badan HKM**

- Firma
- CV

**BU Badan HKM**

- Perjan
- Perum
- Persero
- BUMD
  - PT
- Koperasi
- Yayasan

# PENGERTIAN Badan Hukum



***Organisasi atau badan usaha yang diwujudkan atau diciptakan oleh Hukum sebagai pembawa hak dan Kewajiban seperti halnya manusia.***

***Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerjasama maupun yang dimiliki Negara dimana akta pendiriannya***

# PERUSAHAAN PERORANGAN

- *Usaha yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan.*

# ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- - relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi
- tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
- seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
- keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
- jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
- sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

# Usaha Perorangan Berizin

- Perusahaan Perorangan yang memiliki ijin operasional dari Departemen teknis. Misalnya jika bergerak dibidang perdagangan maka perusahaan tersebut dapat memiliki izin seperti :
  - 1. TDUP ( Tanda Daftar Usaha Perdagangan)
  - 2. SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan )
  - 3. SIPD ( Surat Izin Pertambangan Daerah)


# Usaha Perorangan Tidak Berizin

- *Usaha perorangan yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima, toko barang kelontongan, pedagang eceran kecil, dll*

# Kebaikan & Keburukan Per.Perorangan

- a. Semua laba hanya untuk pengusaha perseorangan.**
- b. Organisasi sederhana**
- c. Pajak rendah**
- d. Pemilik bebas dalam mengambil keputusan**
- e. Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin**
- f. Pengawasan seutuhnya**

- a. Tanggungjawab pemilik perusahaan tidak terbatas**
- b. Dana terbatas**
- c. Semua kerugian ditanggung oleh pengusaha perseorangan**
- d. Kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin**



**FIRMA**

# FIRMA (PARTNERSHIP) BUKAN BADAN HUKUM

***Suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggungjawab masing-masing anggota firma tidak terbatas, sedangkan laba yang diperoleh akan dibagi bersama-sama.***



# FIRMA (PARTNERSHIP) BUKAN BADAN HUKUM



***Firma harus didirikan dengan akta Autentik yang dibuat dimuka Notaris dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, setelah itu diumumkan di dalam Berita Negara***

*Karena Firma bukan merupakan Badan Hukum, maka Akta Pendirian Firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI*

*Pendirian , pengaturan dan pemubaran Firma diatur dalam KUHD*

## **ciri dan sifat firma :**

- Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.**
- Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin**
- Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.**
- keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup**
- seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma**
- pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian**
- mudah memperoleh kredit usaha**

# Alasan FIRMA (PARTNERSHIP) BUKAN BADAN HUKUM



***a. Karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan.***

***b,. Tidak memerlukan pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman RI***



**PERSEKUTUAN  
KOMANDITER  
Commanditaire  
Vennootschaap  
( CV )**

## PENGERTIAN CV



***Suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggungjawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggungjawab terbatas. (Sekutu komanditer )***

**ciri dan sifat cv :**

- sulit untuk menarik modal yang telah disetor**
- modal besar karena didirikan banyak pihak**
- mudah mendapatkan kredit pinjaman**
- ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan**
- relatif mudah untuk didirikan**
- kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu**

## Dua Macam Sekutu

### **Sekutu Komplementer**

Sekutu aktif yang menjadi pengurus Persekutuan, yang dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan memiliki tanggungjawab tidak terbatas

### **Sekutu Komanditer**

Sekutu Pasif yang tidak ikut mengurus Persekutuan, dan memiliki tanggungjawab yang terbatas sebesar jumlah setoran modal yang dimasukkan kedalam CV



**PERSEROAN  
TERBATAS**

**Commanditaire  
Vennootschaap  
( CV )**

# PENGERTIAN

- Istilah Perseroan Terbatas (PT) dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).
- Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni "**perseroan**" dan "**terbatas**". Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

## **PENGERTIAN Perseroan Terbatas ( PT)**



***Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, dimana setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham.***

## **Kebaikan dan Keburukan PT**

### **Kebaikan**

- 1. Tanggungjawab terbatas**
- 2. Mudah mendapatkan tambahan dana**
- 3. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin**

### **Keburukan**

**Pajak yang tinggi**  
**Kurang terjaminnya**  
**rahasia perusahaan**  
**Pendiriannya lebih**  
**rumit**

# Jenis-jenis PT

## **A. PT tertutup**

**Saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. (Seringkali pemegang saham berasal dari keluarga dan surat sahamnya ditulis atas nama)**

## **B. PT Terbuka**

**Saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Sahamnya biasanya bukan atas nama sehingga mudah untuk dipindahtangankan kepada orang lain.**

## **C. PT Kosong**

**Suatu PT yang sudah tidak menjalankan kegiatannya lagi, tinggal namanya saja, hal ini disebabkan karena tidak dapat melunasi hutangnya tanpa harus menjual semua sahamnya.**

## **D. PT Asing**

**Suatu PT yang didirikan di luar negeri, menurut hukum yang berlaku di luar negeri.**

# Unsur-unsur PT

Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk dpt disebut sbg perusahaan PT menurut UUPT harus memenuhi unsur-unsur:

1. Berbentuk badan hukum, yg mrpk persekutuan modal;
2. Didirikan atas dasar perjanjian;
3. Melakukan kegiatan usaha;
4. Modalnya terbagi saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dlm UUPT serta perat. Pelaksanaannya.

# Prosedur Pendirian PT

1. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2 org atau lebih) utk dituangkan dalam akta notaris → akta pendirian.
2. Pembuatan Akta Pendirian, yg memuat AD dan Keterangan lain berkaitan dg pendirian Perseroan, dilakukan di muka Notaris.
3. Pengajuan permohonan (melalui Jasa TI & didahului dg pengajuan nama perseroan) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan hanya dpt dilakukan oleh Notaris) → diajukan paling lambat 60 hari sejak tgl akta pendirian ditandatangani, dilengkapi ket dg dokumen pendukung. Jika lengkap Menteri langsung menyatakan tdk keberatan atas permohonan ybs secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tdk keberatan, ybs wajib menyampaikan scr fisik srt permohonan yg dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kmd Menteri menerbitkan keputusan pengesahan BH Perseroan yg ditanda-tangani scr elektronik.

4. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri, dilakukan bersamaan dg tgl Kepmen mengenai Pengesahan BH Perseroan, persetujuan atas perubahan AD yg memerlukan Persetujuan; penerimaan pemberitahuan perub AD yg tdk memerlukan persetujuan; atau penerimaan pemberitahuan perub data perseroan yg bukan mrpk perub AD). Daftar perseroan terbuka utk umum.
5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antara lain: akta pendirian perseroan beserta Kepmen ttg Pengesahan BH Perseroan; akta perubahan AD beserta Kepmen sbgmana dimaksud Psl 21 ayat (1); Akta perubahan AD yg telah diterima pemberituannya oleh menteri).